

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Yuridis Korupsi Sebagai Kejahatan Kerah Putih (*White Collar
Crime*)**

OLEH

Tanty Ingrid Sihombing

NPM : 2015200131

PEMBIMBING I

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang
2020

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN

KERAH PUTIH (*WHITE COLLAR CRIME*)

Oleh:
Tanty Ingrid Sihombing
2015200131

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Bandung,.....

Menyetujui,

Dr. R.B. Budi Prastowo S.H., M.Hum.
NIK. 19900187

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. R.B. Budi Prastowo S.H., M.Hum.

Dekan

Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tanty Ingrid Sihombing

NPM : 2015200131

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KERAH PUTIH
(WHITE COLLAR CRIME) ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

(_____)

Tanty Ingrid Sihombing

2015200131

ANALISIS YURIDIS KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME)

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan merugikan negara pada khususnya. Karena merupakan kejahatan luar biasa, maka pengaturan tindak pidana korupsi pun sangatlah khusus baik dari sisi hukum materil maupun hukum formil. Dalam penelitian ini penulis ajukan 2 (dua) permasalahan hukum yaitu: Apakah Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sehingga untuk pemberantasannya memerlukan sarana-sarana hukum khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana?; dan Dalam kerangka pembaharuan RUU-KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana Indonesia apakah tindak pidana korupsi sebaiknya diatur didalam KUHP atau tetap diatur di luar KUHP?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penulis mengkaji bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang baik dalam ketentuan hukum pidana umum (KUHP) maupun ketentuan hukum acara pidana (KUHP). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi); dan Semua instrumen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara cepat, optimal, dan efektif tersebut tidak ada lagi, ketika tindak pidana korupsi diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Meski pasal peralihan dalam RUU tersebut mengatur tentang penyesuaian yang dilakukan selama jangka waktu 3 tahun, ketentuan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai “pencabutan terhadap berbagai ketentuan Hukum Pidana Khusus”, yang tindak pidananya sudah diatur dalam RUU-KUHP.

JURIDICAL ANALYSIS OF CORRUPTION AS A WHITE-COLLAR CRIME (WCC)

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime because it is committed by authorized officials and harms the state in particular. Because it is an extraordinary crime, the regulation of corruption crimes is very special both in terms of material law and formal law. In this study the authors proposed 2 (two) legal problems, namely: Can Corruption Crimes be categorized as extraordinary crimes so that for its eradication requires special legal means that deviate from the general rules of criminal law?; and In terms of the renewal of the Criminal Code Bill as a codification of Indonesian criminal law, should corruption be regulated in the Criminal Code or remain regulated outside the Criminal Code?

The research methods used in this study are analytically descriptive in order to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, where the authors examine primary, secondary and tertiary legal materials.

From the results of the study obtained the conclusion that in the special criminal law there are provisions that deviate both in the provisions of the general criminal law (Criminal Code) and the provisions of criminal proceedings (KUHP). The Corruption Crimes Act is a rule that has a specific nature, both concerning Formal Criminal Law (Event) and Material (Substance); and All instruments to eradicate corruption quickly, optimally, and effectively no longer exist, when corruption crimes are regulated in the Draft Law on Criminal Law (RUU-KUHP). Although the transitional article in the bill regulates adjustments made over a period of 3 years, the provision can only be interpreted as "revocation of various provisions of the Special Criminal Law", whose criminal acts have been regulated in the Criminal Code Bill.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kuasa, limpahan rahmat, serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi hukum ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KERAH PUTIH (*WHITE COLLAR CRIME*)**”. Penulisan skripsi hukum ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.

Dalam penyusunan tesis hukum ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat doa, dukungan, bantuan serta bimbingan dari semua pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi hukum ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus** yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, dan pencerahan dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini atas berkatNya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. **Tatang Sihombing** dan **Nur Rita T. Siahaan** selaku orang tua yang selalu memberi dukungan, saran, dan doa selama proses menyelesaikan Pendidikan sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
3. **Tania Margareth Sihombing** dan **Tito Samuel Sihombing** selaku saudara saya yang selalu mendukung apapun pilihan saya ;
4. **Bou Iwin**, selaku keluarga terdekat yang selalu memberi dukungan, doa dan nasihat, terima kasih karna selalu percaya dengan apapun pilihan saya;
5. **Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo S.H., M.Hum.** Selaku dosen pembimbing saya, yang memberikan waktu, saran, serta nasihat dan pengetahuan dalam proses penulisan hukum ini. Terima kasih atas ilmu yang bapak berikan saat masa bimbingan dan juga kesabaran bapak dalam membimbing saya.

7. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. dan Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** Selaku dosen pembimbing seminar saya serta dosen penguji pada saat sidang Penulisan hukum yang telah memberi bimbingan dari awal proses penyusunan penulisan hukum. Terima kasih atas ilmu membimbing dengan penuh pengertian dan juga selalu sabar selama proses bimbingan;
8. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.** Selaku dosen wali yang mendidik dan memberi dukungan seperti orang tua saya sendiri selama proses pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
9. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran yang sangat berharga selama masa perkuliahan;
10. **Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Seluruh Bapak Pekarya Hukum Universitas Parahyangan** yang sudah direpotkan selama proses penulisan hukum ini;
11. **Love Of My Live Kn Dessita, Tasha, Neso, Ribka, Dian, Aca, Hans, Raka, Banyu, Aldy, Rifan** sahabat-sahabat saya yang selalu menerima segala kondisi saya, Terima kasih sudah mengisi masa perkuliahan saya menjadi lebih berwarna! Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses;
12. **Tamami Azurra dan Maria Kristina** *I just wanted to write to let you know how much I appreciate the positive influence you've had on my life. Thank you for your concern and useful advice! I'll be forever grateful.*
13. **Paguyuban Dosa, Annisa Azis, Nadya Atalia, Regina Maharani, Lintang Winastiani, Zhafir Naqiban, Sayyid Naufall, M. Rafli, Habib Akbar, Arbi Ramadhan, Rizkian Fazli.** Terima kasih banyak atas semua bantuan, dukungan, doa, canda dan tawa yang kalian berikan kepada saya sehingga Bandung terasa nyaman untuk menjadi rumah kedua bagi saya *Though thick and thin, you've always been there for me and i can't thank you enough.;*

14. **Dianita Edwina, Naomi Hasian, Tania Gracella, Gladys Yolanda, Felecia Indah , Elsha Lonika, Trie Yolita, Desy Natalia, Ryan Pedro, Lukas Amantha, Billy Siregar** *even though we've changed a lot over the years, i still feel that i am as close to you as ever. ;*
15. **Geng Ngopi, Nadya Putri, Seane Wasilah, Zafira Rizal, Haifa Ramdhani, Daniel Simamora , Reyhan Gilang** terima kasih sudah membantu masa perkuliahan dan proses penulisan hukum saya;
16. **Artha Uly, Anan Nias, Jeremia Panjaitan** terima kasih tenges tenges kesayangan otek! ;
17. **Seluruh orang yang ada di grup Harimau Sumatera,** terima kasih atas bantuan, dukungan, doa dan motivasi yang kalian berikan. Nasihat-nasihat sederhana yang tidak pernah bosan di berikan, membuat selalu terhindar dari hal yang buruk. Terima kasih untuk kepedulian kalian terhadapku yang begitu besar. **KALIAN LUAR BIASA!**
18. **Firman Gumilar, Yudhistira, Maria Kristina, Maela Nabin, Ariq (ape), Ariq Safrizal, Tubagus irfan, Khansa, Garry. Teman teman Court moniotoring KPK** terima kasih atas kerja sama team selama masa kerja di Pengadilan menjadi pengalaman baru dalam masa perkuliahan saya;
19. **Niken Ayu dan Irman Widi** terima kasih kalian berdua sudah menjadi malaikat pada proses mengerjakan penulisan hukum ini;
20. **Abir Rafa** *even though we don't talk too much or don't spend a lot of time together . Thankyou so much for being there for me. I'm lucky to have a supportive brother like you;*
21. **Seluruh senior, teman-teman dan juga junior yang nongkrong di Rawa, Black dragon, Pohon hukum dan merasa dirinya biru** terima kasih atas motivasi, nasihat, ilmu dan juga berbagai pengalaman selama masa perkuliahan.
22. **Teman teman dan juga pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;**
23. **Terima kasih untuk diri saya sendiri** sudah tidak pernah menyerah walau sering sekali merasa kalah. Semoga tetap selalu kuat dan semangat dalam menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kedepannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi hukum ini banyak kekurangan, dari segi kualitas keilmuan penulis akui jauh dari sempurna. Karena itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kesediaan dalam memberikan masukan-masukan, kritik, dan saran konstruktif.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis hukum ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandung, 25 Januari 2021
Penulis

TANTY INGRID SIHOMBING

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan Ketua Program Studi	ii
Pernyataan Keaslian (Originalitas)	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	12
 BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI <i>WHITE COLLAR</i>	
<i>CRIME</i>	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	18
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	22
4. Kejahatan Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi	27
5. Bentuk dan Situasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	30

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF

1. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia..... 42
2. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif 45
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 52
4. Jenis Tindak Pidana 55

BAB IV ANALISIS PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hukum Pidana Materiil

1. Ketentuan Didalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi yang Menyimpang Dari Hukum Pidana Umum
(KUHP)58
2. Urgensi Pengaturan Khusus Korupsi Diluar Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi69

B. Hukum Pidana Formil

1. Ketentuan Didalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi yang Menyimpang Dari Hukum Acara Pidana
(KUHP)72
2. Urgensi Pengaturan Khusus Korupsi Diluar Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi77

C. Usulan Rumusan Tindak Pidana Khusus Sebagai Kejahatan

Luar Biasa Didalam Rancangan Undang-Undang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)

1. Tindak Pidana Khusus Sebagai Kejahatan Luar Biasa..... 81

2. Letak Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)	83
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.²⁰ Salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai parameter tersebut adalah dengan melakukan berbagai tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah kejahatan biasa yang memerlukan penanganan luar biasa, seperti pembuktian terbalik (pembuktian negative pada hukum acara pembuktian). Sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa

²⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak pidana khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 15.

melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.²¹ Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia menjadi resah. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*). Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak. Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku korup dan korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²²

Agar hal tersebut tidak terjadi, maka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi wajib dilakukan. Indikator tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Karena korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.²³ Oleh karenanya pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 413-437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya disingkat menjadi KUHP), KUHP sebagai

²¹ Penjelasan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Penjelasan umum: Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

²² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 115

hukum pidana umum asas-asasnya tetap mengatur ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus sepanjang tidak ditentukan lain. Selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Untuk selanjutnya disebut UU TIPIKOR).²⁴ Pengaturan terkait tindak pidana korupsi didalam UU TIPIKOR diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.²⁵

Dalam tindak pidana korupsi, perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mencocoki rumusan perbuatan yang dilarang dalam UU TIPIKOR. Beberapa perbuatan koruptif yang dirumuskan dalam UU TIPIKOR dapat dikualifikasikan sebagai berikut:²⁶

- a. Tindak pidana korupsi yang murni, merupakan hasil kriminalisasi dari UU tersebut yakni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua jenis tindak pidana korupsi ini sebenarnya telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sekarang dirumuskan menjadi delik formal dimana perbuatan korupsi sudah dianggap selesai dengan

²⁴ Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. *Dikutip* dari paragraf pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

²⁵ Ermansjah Djaja, *Loc. Cit* hlm. 25.

²⁶ RB Budi Prastowo, Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006), *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 3 hlm. 222, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157> pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 13.40 WIB

selesainya perbuatan tanpa harus terjadinya akibat yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perubahan perumusan dari delik material menjadi delik formal ini dilatarbelakangi kesulitan pembuktian akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan pembuktian kausalitasnya. Dengan rumusan formal tersebut, Penuntut Umum cukup membuktikan adanya perbuatan koruptif sebagaimana dirumuskan undang-undang yang dapat (memiliki peluang/kans) untuk menimbulkan kerugian negara, tidak harus membuktikan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian tersebut sudah benar-benar terjadi.

- b. Tindak pidana korupsi yang menyerap rumusan beberapa tindak pidana dalam Buku II KUHP, yakni Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
- c. Tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU TIPIKOR dan tindak penerimaan gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 12 B UU TIPIKOR.
- d. Pelanggaran terhadap undang-undang lain yang secara tegas dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.
- e. Percobaan, pembantuan, dan permukatan jahat untuk melakukan butir a s/d d diatas.

Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup tindak pidana korupsi. Apabila berpijak pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas yaitu:²⁷

1. Penyuaan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
2. Penyuaan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
3. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
4. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
5. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
6. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
7. Penyuaan pada sektor privat (*bribery in the private sector*);
8. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the private sector*).

Dalam hal ini peneliti akan membatasi permasalahan dalam ruang lingkup pembaharuan dari pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pembaharuan tersebut ditandai dengan munculnya beberapa konsep dan/atau gagasan terkait pembaharuan KUHP itu sendiri terutama terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut RUU KUHP) kini memasuki babak baru. Pada tanggal 15 September 2016, Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP memulai

²⁷ Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2 Tahun 2014*, hlm. 173-172. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/282159-optimalisasi-pemberantasan-korupsi-di-in-6faf3218.pdf> pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 12.30 WIB

pembahasan Buku Kedua RUU KUHP yang mengatur bentuk-bentuk tindak pidana dan ancaman pidananya. Materi muatan yang diatur dalam Buku Kedua RUU KUHP sama penting dengan Buku Kesatu RUU KUHP yang mengatur mengenai asas-asas hukum pidana. Oleh sebab itu, pembahasan Buku Kedua RUU KUHP penting untuk dicermati dan pembahasannya harus dilaksanakan secara hati-hati. RUU KUHP diharapkan dapat menjadi karya agung anak bangsa yang akan menjadi acuan Hukum Pidana Nasional dalam waktu relatif lama.²⁸

Dalam hal pembahasan RUU KUHP, perlu dicermati bahwasanya terdapat beberapa model kodifikasi hukum yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang RUU KUHP, yaitu model kodifikasi total (tertutup) dan model kodifikasi terbuka. Model kodifikasi mana yang paling cocok untuk diterapkan, bergantung pada keinginan politik pembentuk RUU KUHP. Tiap model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dan pengaturannya sangat berbeda. Konsep kodifikasi total berupaya untuk mencegah munculnya pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam undang-undang di luar KUHP, terutama yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum Buku Kesatu KUHP. Selain itu, kodifikasi total dapat mencegah kriminalisasi yang terbentuk dalam undang-undang di luar KUHP, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang menyebabkan terjadinya duplikasi norma hukum pidana. Di satu sisi, kodifikasi total sangat baik untuk mengharmoniskan peraturan hukum pidana. Di sisi lain, model kodifikasi total mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam KUHP yang kemudian dapat

²⁸ Prianter Jaya Hairi, Model Kodifikasi Dalam RUU KUHP, *Majalah Info Singkat Hukum* Vol 8 No. 18 Tahun 2016, hlm. 1. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-18-II-P3DI-September-2016-71.pdf pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB

memicu timbulnya dualisme (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik antara KUHP dengan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP.²⁹

Pada konsep kodifikasi secara terbuka, pintu pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi (KUHP) terbuka lebar. Artinya, hukum pidana dapat diperbarui secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain kodifikasi terbuka dapat memperlemah kedudukan hukum pidana dan keberlakuan hukum pidana terkodifikasi itu sendiri. Sebagai perbandingan, KUHP yang berlaku saat ini menganut model kodifikasi terbuka, yang membuka kemungkinan pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang selain KUHP. Hal ini didasarkan pada Pasal 187 KUHP yang berbunyi “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab V buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Pasal ini merupakan “pintu masuk” adanya tindak pidana di luar KUHP yang berbeda secara materiil maupun di luar KUHP yang berbeda secara formil.³⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Widati Wulandari, Problematika Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP haruslah memenuhi tujuan Kodifikasi yaitu:³¹

²⁹ Widati Wulandari, Problematika Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP dalam Webinar Tinjauan Kritis Terhadap Rancangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan bersama Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2020

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

1. *Accessibility* (Dengan kodifikasi harapannya semua orang dapat mengakses secara akurat didalam satu buku dan untuk mempermudah penggunaanya)
2. *Comprehensibility* (Mengatur berbagai hal dan dirumuskan menjadi satu aturan yang lengkap)
3. *Consistency* (Konsisten pada suatu frasa tertentu sehingga tidak terdapat macam multitafsir)
4. *Certainty* (Kepastian Hukum)

Namun dalam naskah akademik RUKHP disebutkan beberapa masalah undang-undang pidana di luar KUHP yaitu:³²

1. Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran";
2. Mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya.
3. Subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.
4. Pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya, namun tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada "pemufakatan jahat" seperti halnya dalam Pasal 88 KUHP

³² <https://reformasikuhp.org/eksistensi-hukum-pidana-diluar-kuhp-dalam-revisi-kuhp/> diakses pada tanggal 20 Juli 2020

Dari beberapa masalah didalam naskah tersebut, terdapat beberapa undang-undang diluar KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian Buku II KUHP. Kekeliruan perumusan undang-undang pidana diluar KUHP dan undang-undang pidana khusus tersebut kemudian menjadi landasan perumus untuk melakukan sinkronisasi, dengan memasukkannya kedalam RKUHP dengan segala konsekuensi yuridis dari sistem kodifikasi bukan pada konsep penyimpangan itu sendiri yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum merupakan suatu keniscayaan.

Penyimpangan yang dimaksud disini adalah terkait dengan norma dalam buku I KUHP tentang asas-asas penerapan pasal-pasal tindak pidana. Dalam padanan lain, disebut menyimpangi hukum pidana materil yang merupakan salah satu ciri dari hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus mempunyai ciri mengatur hukum pidana material dan formal yang berada diluar hukum kodifikasi, dengan memuat norma, sanksi, dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung, peraturan dari anasir-anasir kejahatan yang konvensional.³³

Kejahatan yang konvensional didalam pengaturan perundang-undangan pidana di luar KUHP hanya sekedar menjadi sebagai pelengkap KUHP, bukan hanya masuk sebagai kategori umum tetapi ada juga peraturan perundang-undangan khusus karena mengandung penyimpangan dari asas umum KUHP dan KUHP. Hukum pidana umum yaitu *algmene strafrecht* berlaku bagi semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dalam bentuknya *ius specialis* seperti hukum

³³ Naskah Akademik RUU KUHP, badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM, 2015, hlm.13

militer. Dilihat dari sumbernya hukum pidana khusus dibedakan antara hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana dan hukum pidana khusus terdapat pada peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana³⁴, salah satunya adalah bentuk kejahatan kerah putih.

Kejahatan kerah putih atau disebut juga *white collar crime*³⁵ adalah sebuah bentuk kejahatan berdasarkan struktur sosial dan tingkat ekonomi. Dari segi kriminologi, kejahatan kerah putih berasal dari orang-orang yang berinteraksi ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya. Hukum pidana di luar kodifikasi jumlahnya tidak sedikit dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan digolongkan hukum pidana umum dan khusus, dimana ciri di luar kodifikasi dengan memuat norma sanksi dan asas hukum diluar analisis kejahatan konvensional. Umum atau khususnya suatu tindak pidana semata-mata dilihat dari ketentuan pidana tersebut diatur, apakah diatur didalam KUHP atau undang-undang di luar KUHP seperti misalnya korupsi, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas atau 150 undang-undang lain yang mengatur tindak pidana.³⁶

Tindak pidana khusus terkadang diartikan sebagai tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP, tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP akan tetapi undang-undang tersebut merupakan uu secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud, atau tata cara penanganannya

³⁴ Adami Chazawin, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung, 2006 hlm.1

³⁵ Jika ditelusuri dari tipologi pelaku kejahatan maka white collar crime ini digolongkan dari status sosial pelaku yang terhormat, apakah jabatannya terhormat dan tidak, sedangkan tindak kejahatan yang dilakukannya memerlukan keahlian di bidang komputerisasi, maka masuk kedalam kategori lingkup cyber crime menurut Teori Edwin Sutherland. Dikutip dari Edwin Sutherland, *White Collar Crime, American Sociological Review* Vol 10 no 2, hlm. 132-139.

³⁶ Dikutip dari <https://reformasikuhp.org/kejahatan-luar-biasa-tindak-pidana-khusus-dan-kuhp/> pada tanggal 20 Juli 2020

memerlukan tata cara khusus yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku pada umumnya. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas lebih dalam dengan penulisan hukum berbentuk skripsi, dengan judul *Analisis Yuridis Korupsi Sebagai Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)*.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sehingga untuk pemberantasannya memerlukan sarana-sarana hukum khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana?
2. Dalam kerangka pembaharuan RUU-KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana Indonesia apakah tindak pidana korupsi sebaiknya diatur didalam KUHP atau tetap diatur di luar KUHP?

C Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.³⁷ Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hal 3

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sehingga untuk pemberantasannya memerlukan sarana-sarana hukum khusus.
2. Untuk mengetahui tindak pidana korupsi sebaiknya diatur di luar KUHP.

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi Mahasiswa dalam mengembangkan penyebab terjadinya white collar crime dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi lembaga Pemerintah seharusnya dapat memperhatikan faktor-faktor penyebab white collar crime dalam tindak pidana korupsi. Dan bagi pembentuk undang-undang ada perlunya dibuatkan pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap white collar crime yang dilakukan pada perusahaan yang melakukan korupsi.

E Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada Obyek masalah yang akan diteliti tersebut adalah tentang apakah tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sehingga pada pemberantasannya memerlukan sarana hukum khusus yang menyimpang dari aturan hukum pidana.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁸ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nomor 20 tahun 2001.

2. **Bahan/Data Penelitian**

Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan;
- b Bahan hukum sekunder yang berupa jurnal hukum, kamus hukum dan bahan internet.

3. **Analisis Bahan/Data**

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan berbentuk deskriptif untuk menjawab identifikasi permasalahan.

³⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.